SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-6095 Tahun 2016 tentang Pembatalan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa Diktum KETIGA Keputusan Menteri dimaksud memerintahkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Kuputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, Bupati agar segera menghentikan pelaksanaan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b di atas, dipandang perlu segera mencabut Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal II

Mencabut Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : November 2016 M
Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : November 2016 M
Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 32

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH TAHUN : 4/94/2016

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

1. Sehubungan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-6095 Tahun 2016 tentang Pembatalan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan.
   .

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I	Cukup jelas
Pasal II	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 4